



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 821.2/115/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA SAUDARA YAYAN BAYU NUGROHO, S.Pd.Si
NIP. 19860305 201001 1 002 DALAM JABATAN GURU AHLI PERTAMA
PADA SD 2 BACIN DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820-2087 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara YAYAN BAYU NUGROHO, S.Pd.Si, NIP. 19860305 201001 1 002 terhitung mulai tanggal 1 April 2022 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Guru Ahli Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, setelah penetapan mutasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi penerima menetapkan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara YAYAN BAYU NUGROHO, S.Pd.Si, NIP. 19860305 201001 1 002 dalam jabatan Guru Ahli Pertama pada SD 2 Bacin Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Handwritten initials/signature

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 53);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820-2087 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
 2. Surat Bupati Kudus tanggal 25 Maret 2021 Nomor 824.3/794/26.00/2021 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi atas nama YAYAN BAYU NUGROHO, S.Pd.Si, NIP. 19860305 201001 1 002 untuk menduduki jabatan Guru Pertama;
 3. Surat Walikota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 29 Juli 2021 Nomor 824.3/698-III/BKPSDM perihal Persetujuan Mutasi atas Nama YAYAN BAYU NUGROHO, S.Pd.Si, NIP. 19860305 201001 1 002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : YAYAN BAYU NUGROHO,
S.Pd.Si
- b. NIP : 19860305 201001 1 002
- c. Tanggal Lahir : 5 Maret 1986
- d. Pangkat/Gol Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I
(III/b)/01-04-2014

terhitung mulai tanggal 1 April 2022 dalam jabatan Guru Ahli Pertama pada SD 2 Bacin Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan gaji dan penghasilan lain berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BADAN	
4	SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	
5	BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus;
7. Inspektur Kabupaten Kudus;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.